



# Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BWM Syubbanul Wathon Maslahah

Sutriyana Indahsari<sup>1\*</sup>, Yeny Fitriyani<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang, Magelang, Indonesia  
Email: <sup>1\*</sup> sutriyatnaindahsari@gmail.com, <sup>2</sup>yenyfitriyani@staia-sw.or.id, <sup>3</sup>purwanto@staia-sw.or.id  
(\* : coresponding author)

## Abstrak

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah. Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan interaktif model, yang melibatkan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyajikan informasi yang mengungkap dua pendekatan yang diadopsi oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah dalam menangani masalah pembiayaan. Dalam situasi di mana pembiayaan bermasalah disebabkan oleh meninggalnya nasabah, bank menerapkan kebijakan yang konsisten dengan prinsip qardhul hasan. Dalam hal ini, sisa tunggakan nasabah dianggap sebagai lunas, mengartikan bahwa pinjaman kebajikan dapat dianggap telah terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank terhadap nilai-nilai etika dan kemanusiaan, di mana kebijakan keuangan tidak hanya dipertimbangkan dari segi formalitas tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan. Sebaliknya, ketika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah menerapkan serangkaian strategi. Pendekatan secara personal diutamakan, dengan bank berupaya untuk memahami secara mendalam penyebab ketidakmampuan nasabah.

**Kata Kunci:** Strategi, Pembiayaan, Penanganan, Pembiayaan Bermasalah, Bank Wakaf Mikro

## Abstract

Handling problematic financing is an important aspect of maintaining the stability and sustainability of Sharia microfinance institutions. This research was conducted to analyze the strategy for managing complex funding implemented by the Syubbanul Wathon Maslahah Micro Waqf Bank. This type of qualitative research was used in this research. Research data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using an interactive model, which involved data reduction activities, data presentation, and conclusion. The research results present information that reveals two approaches adopted by the Syubbanul Wathon Maslahah Micro Waqf Bank in dealing with financing problems. In situations where the death of a customer causes financing problems, the bank applies policies that are consistent with the careful aa principle. In this case, the customer's remaining arrears are considered paid, meaning that the benevolent loan can be considered fulfilled. This approach reflects the bank's commitment to ethical and human values, where financial policies are not only believed in terms of formalities but also pay attention to social and humanitarian aspects. On the other hand, when financing problems are caused by the customer's inability to repay the financing, Syubbanul Wathon Maslahah Micro Waqf Bank implements a series of strategies. A personal approach is prioritized, with the bank seeking to understand in depth the causes of customer incompetence.

**Keywords:** Strategy, Financing, Handling, Problem Financing, Micro Waqf Bank.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan adalah dengan mendirikan lembaga keuangan mikro syariah berupa Bank Wakaf Mikro [1]. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas izin otoritas jasa keuangan. Tujuan dari Bank Wakaf Mikro adalah untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal [2]. Keunikan dari Bank Wakaf Mikro adalah memberikan fasilitas pembiayaan yang fokus pada perempuan [1] dan mekanisme penyaluran pembiayaan yang menggunakan tanggung renteng atau *joint liability* [3]. Skema *joint liability* memungkinkan kelompok perempuan untuk mendapatkan pembiayaan secara kolektif, di mana setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran pembiayaan. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi akses ke pembiayaan tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif dan pembangunan komunitas.

Salah satu Bank Wakaf Mikro yang berhasil meningkatkan perekonomian perempuan adalah BWM Syubbanul Wathon Maslahah. Dalam tiga tahun terakhir, BWM Syubbanul Wathon Maslahah berhasil melaksanakan program Pembiayaan Berbasis *Joint Liability* dan sukses menyalurkan dukungan finansial kepada lebih dari 20 kelompok perempuan. Fokus utama program ini adalah memberikan pembiayaan dengan prinsip *Joint Liability*, di mana tanggung jawab dan kewajiban bersama menjadi dasar utama dalam skema pembiayaan (wawancara dengan manajer BWM Syubbanul Wathon Maslahah). Selain itu hasil wawancara dengan nasabah diperoleh informasi bahwa *Joint Liability* menumbuhkan tanggung jawab bersama, anggota kelompok cenderung lebih berkomitmen terhadap keberlanjutan usaha. Nasabah merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan usaha



dan, sebagai hasilnya, lebih termotivasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja bisnis (Wawancara dengan nasabah BWM Syubbanul Wathon Maslahah).

Studi tentang Bank Wakaf Mikro telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti [4] misalnya, Bank Wakaf Mikro telah melaksanakan pemberdayaan ekonomi kreatif dan memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro. Selanjutnya [5] menyimpulkan Bank Wakaf Mikro telah membantu mengurangi kemiskinan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, termasuk pendidikan keagamaan. Selanjutnya [6] menyimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro telah memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha yang spiritual, meningkatkan produksi dan pendapatan usaha mikro. Penelitian [7] membuktikan bahwa Bank Wakaf Mikro di Papua dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pembiayaan modal usaha melalui Qardh. Peneliti lain seperti [8] menyimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro telah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pembiayaan usaha mikro tanpa jaminan. Sementara itu [9], membuktikan bahwa BWM memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya melalui peran perempuan dalam aktivitas perekonomian.

Meskipun banyak penelitian menunjukkan dampak positif dari Bank Wakaf Mikro, namun penelitian-penelitian sebelumnya belum memperhatikan bagaimana penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di BWM Bank Wakaf Mikro. Penelitian ini memberikan sumbangan pikiran untuk para akademisi praktisi dan pembuat kebijakan serta membuat gambaran terkait penanganan masalah pembiayaan di Bank Wakaf Mikro. Pembahasan ini sangat penting mengingat semua lembaga keuangan baik bank ataupun non bank memiliki potensi terjadinya gagal bayar yang berdampak pada kelangsungan eksistensi bisnis [10]. Dengan demikian bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di BWM Bank Wakaf Mikro perlu di deskripsikan agar dapat digunakan oleh lembaga lain sebagai referensi.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode kualitatif, sebuah pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena tertentu dengan membahas secara rinci dalam konteks sosial alami. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam melalui analisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber informan [11]. Dalam metode kualitatif, kata-kata menjadi sentral dalam penyajian hasil penelitian, yang memberikan pandangan rinci dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam proses penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi Pustaka [12]. Pemilihan teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam sehubungan dengan penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon. Terlibatnya narasumber sebagai informan, meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit, memberikan keuntungan dalam mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam terkait dengan objek penelitian [13]. Analisis data dilakukan dengan menggunakan interaktif model, yang melibatkan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [14]. Reduksi data mencakup penyederhanaan, klasifikasi, dan pemilihan aspek-aspek kunci yang relevan dari data yang dikumpulkan. Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi yang telah direduksi dengan cara yang memudahkan interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum temuan-temuan utama dan menyajikannya dalam konteks temuan keseluruhan penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah menangani pembiayaan bermasalah. Analisis yang mendalam dan kontekstual dari data kualitatif memberikan landasan yang kuat untuk menggambarkan proses dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga dalam menghadapi tantangan ini. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat melibatkan eksplorasi lebih mendalam terkait dengan pengaruh dan dampak dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diimplementasikan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah sebuah entitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mengkhususkan diri dalam mendukung pembiayaan untuk segmen masyarakat yang sulit mengakses sumber modal dari lembaga formal. Inisiatif pendirian Bank Wakaf Mikro berasal dari kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi, pesantren, dan pemangku kepentingan masyarakat. Fokus utamanya adalah untuk membantu pelaku usaha mikro yang kerap mengalami kesulitan akses permodalan, sehingga bertujuan untuk memperkuat sektor ini dan memberikan dukungan ekonomi yang lebih inklusif [15]. Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZBSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang merupakan deponan pendanaan dalam menyalurkan dana pembiayaan, dan Pondok Pesantren sebagai institusi keagamaan yang berperan dalam



meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berdasarkan siaran Pers OJK SP 07/DHMS/OJK/II/2022, perkembangan Bank Wakaf Mikro sejak didirikan pada bulan Oktober 2017 hingga Februari 2022 terdapat 62 BWM yang beroperasi di 19 provinsi di seluruh Indonesia dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 53.000 nasabah dan total akumulasi penyaluran pembiayaan sekitar Rp 84 miliar [16].

Maksud program Bank Wakaf Mikro adalah untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren melalui pendirian lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (LKM Syariah)/Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan pola pendampingan. Sedangkan tujuan program Bank Wakaf Mikro adalah:

1. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
2. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan social ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, akuntabel dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Dalam sistem pembiayaan Bank Wakaf Mikro, pendekatan yang diadopsi adalah melalui metode berkelompok. Dalam setiap formasi kelompok yang dibentuk, ada sejumlah partisipan yang terlibat. Untuk memastikan efektivitas dari model ini, setiap kelompok yang terbentuk diharapkan memiliki anggota antara 15 hingga 20 individu. Dengan demikian, struktur kelompok yang dibentuk biasanya tidak kurang dari 15 anggota dan tidak lebih dari 20 anggota untuk memastikan kohesivitas, manajemen risiko, dan efisiensi dalam pelaksanaannya [17].

### 3.2 Karakteristik di Bank Wakaf Mikro

Sama halnya dengan lembaga keuangan mikro lainnya, Bank Wakaf Mikro memiliki peran untuk menyalurkan pembiayaan kepada Masyarakat. Akan tetapi Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan bisnisnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Bank Wakaf Mikro memiliki karakteristik, seperti: [18]

1. Menyediakan pendampingan dan penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
2. Kegiatan pada Bank Wakaf Mikro hanya melakukan fungsi penyaluran dana dan tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.
3. Segmen pasar utamanya yaitu masyarakat miskin yang memiliki potensial produktif yang berada di sekitar pesantren.
4. Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu.
5. Bank wakaf mikro akan memberikan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan secara berkala mengenai perkembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan keagamaan.
6. Pada proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, bank wakaf mikro menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
7. Imbal hasil pembiayaan sebesar 2,5-3% pertahun.
8. Nasabah yang melakukan pembiayaan tidak diberlakukan adanya agunan.

Dari 8 karakteristik tersebut maka karakteristik nomor enam adalah yang menarik. Menariknya adalah Bank Wakaf Mikro adalah proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, bank wakaf mikro menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng. Dalam skema ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran kembali pinjaman yang diterima oleh anggota lain dalam kelompok tersebut [19]. Jika salah satu anggota gagal membayar, anggota lainnya mungkin diharuskan untuk membayar atau mengambil tanggung jawab tambahan.

Mekanisme pembiayaan di Bank Wakaf Mikro adalah tanggung renteng [20]. Calon nasabah akan membentuk suatu kelompok yang dikenal sebagai "KUMPI" atau Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren [17]. KUMPI terdiri dari lima anggota, yang semuanya merupakan penerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro [21]. Proses pembentukan KUMPI terjadi ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan dan mendapat persetujuan dari Bank Wakaf Mikro. Setelah KUMPI terbentuk, nasabah melaksanakan pertemuan mingguan yang disebut "HALMI" atau *Halaqoh* Mingguan, di mana anggota KUMPI berkumpul [6]. Dalam setiap sesi HALMI, dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada masing-masing anggota KUMPI. Pertemuan HALMI dapat diselenggarakan di rumah salah satu anggota KUMPI, dengan pendamping yang memberikan bimbingan usaha, manajemen ekonomi keluarga, dan pendidikan agama. HALMI diadakan setiap minggu selama satu tahun, dengan total 50 pertemuan. Selama sesi HALMI, juga dilakukan pencairan dana dan pembayaran cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

Sebagai lembaga yang dipercayai dalam menyalurkan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro berkewajiban menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diterima dari LAZ-BSI. Dalam menjalankan operasinya, Bank Wakaf Mikro tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang bekerja sama dengan pesantren, perangkat desa, dan pemerintah daerah setempat.



### 3.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BWM Syubbanul Wathon Masalahah

Dalam bagian subjudul ini, peneliti akan menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah jika terjadi perselisihan antara bank dan nasabah. Perselisihan ini umumnya muncul karena adanya wanprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati. Contoh konkret dalam konteks ini adalah ketika nasabah tidak lagi membayar utangnya kepada Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah, yang memiliki wewenang untuk mengelola dana melalui model pembiayaan dengan menggunakan akad Al-Qardh. Dalam menghadapi situasi semacam ini, Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah akan mengambil sejumlah langkah strategis untuk menyelesaikan perselisihan. Pertama-tama, akan melakukan evaluasi mendalam terhadap penyebab wanprestasi nasabah, berupaya memahami dan menilai akar permasalahan dengan cermat. Selanjutnya, bank akan berusaha melakukan mediasi dengan nasabah untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah, peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat dua kasus wanprestasi pada program pengguliran dana melalui Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah. Kasus *pertama* terkait dengan meninggalnya nasabah, dan dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah adalah dengan menganggap sisa tunggakan nasabah sebagai lunas. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip qardhul hasan, yang mengartikan bahwa pinjaman kebajikan dapat dianggap lunas. Sisa tunggakan tersebut dapat dibiayai melalui dana simpanan wajib anggota sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima rupiah) per pekan atau melalui dana imbal bagi hasil yang diberikan oleh setiap nasabah sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dengan menggunakan akad *ju'alah*.

Kasus *kedua* melibatkan situasi di mana seorang nasabah tidak mampu membayar angsuran karena memiliki banyak tanggungan di tempat lain, sehingga tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usahanya. Dalam konteks ini, kebijakan yang diimplementasikan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan terhadap nasabah dengan tujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Mengonfirmasi nasabah mengenai kemampuannya untuk membayar tunggakan yang ada.
3. Jika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka diberikan tanggung jawab kepada kelompoknya. Apabila masih dianggap sulit, setiap anggota dalam satu kelompok akan diminta untuk memberikan kontribusi guna menyelesaikan tunggakan nasabah yang bersangkutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah berusaha untuk mencapai solusi yang adil dan memberdayakan kelompok nasabah. Pendekatan ini mencakup aspek komunikasi terbuka dengan nasabah, verifikasi kemampuan pembayaran, dan melibatkan kelompok sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh anggota.

## 4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan informasi yang mengungkap dua pendekatan yang diadopsi oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah dalam menangani masalah pembiayaan. Dalam situasi di mana pembiayaan bermasalah disebabkan oleh meninggalnya nasabah, bank menerapkan kebijakan yang konsisten dengan prinsip qardhul hasan. Dalam hal ini, sisa tunggakan nasabah dianggap sebagai lunas, mengartikan bahwa pinjaman kebajikan dapat dianggap telah terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank terhadap nilai-nilai etika dan kemanusiaan, di mana kebijakan keuangan tidak hanya dipertimbangkan dari segi formalitas tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan. Sebaliknya, ketika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah menerapkan serangkaian strategi. Pendekatan secara personal diutamakan, dengan bank berupaya untuk memahami secara mendalam penyebab ketidakmampuan nasabah. Melalui interaksi langsung, bank dapat mengidentifikasi permasalahan yang mendasari ketidakmampuan tersebut dan merancang solusi yang sesuai. Langkah selanjutnya melibatkan konfirmasi kemampuan pembayaran nasabah, di mana bank melakukan penilaian lebih lanjut terhadap kondisi finansial nasabah untuk memastikan solusi yang diusulkan dapat dijalankan secara realistis. Adanya konfirmasi ini menggambarkan pendekatan proaktif bank untuk mengelola pembiayaan bermasalah dengan memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap situasi nasabah.

Menariknya, Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah tidak secara otomatis membebaskan tanggung jawab kepada kelompok atau anggota kelompok saat terjadi pembiayaan bermasalah. Meskipun bank menerapkan konsep tanggung renteng atau joint liability dalam struktur pembiayaannya, namun bank tetap memastikan bahwa kewajiban individu tidak secara otomatis dialihkan atau ditransfer kepada anggota kelompok [19]. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian bank dalam menjaga keseimbangan antara aspek keuangan dan sosial. Meskipun teori joint liability mungkin mengimplikasikan bahwa tanggung jawab kelompok dapat diaktifkan ketika satu anggota mengalami kegagalan pembayaran, namun bank mengambil pendekatan lebih kontekstual dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan tindakan lebih lanjut.



## 5. KESIMPULAN

Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam mengenai pendekatan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah dalam menangani pembiayaan yang menghadapi masalah. Dua skenario utama yang muncul adalah dalam kasus wanprestasi akibat meninggalnya nasabah dan kasus ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. Dalam konteks meninggalnya nasabah, bank menerapkan kebijakan yang mencerminkan sikap responsif dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Dengan menganggap sisa tunggakan nasabah sebagai lunas, bank berpegang pada prinsip qardhul hasan, di mana pinjaman kebajikan dapat dianggap lunas. Pendekatan ini mencerminkan kepedulian terhadap kondisi keluarga nasabah yang ditinggalkan, dan tindakan ini juga menciptakan keseimbangan antara aspek keuangan dan sosial. Sementara itu, dalam kasus ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan, bank mengimplementasikan strategi yang komprehensif. Pendekatan personal melibatkan interaksi langsung dengan nasabah untuk mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan secara lebih mendalam. Konfirmasi kemampuan pembayaran menjadi langkah penting untuk mengukur realitas keuangan nasabah dan menentukan strategi penyelesaian yang sesuai. Selain itu, membebaskan pembiayaan kepada kelompok menjadi solusi yang menekankan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari nasabah yang bermasalah, tetapi juga melibatkan seluruh kelompok atau ummi untuk mendukung proses penyelesaian. Dengan cara ini, bank tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap masalah keuangan, tetapi juga membangun ikatan solidaritas di antara anggota kelompok.

Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi dampak dan efektivitas strategi yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Maslahah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian dapat melibatkan analisis lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi strategi tersebut, serta potensi pengembangan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam konteks perbankan berbasis syariah.

## REFERENCES

- [1] C. M. P. Dewanti, Supriyanto, and M. E. Saputro, "Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta," *J. Financ. Islam. Bank.*, vol. 3, no. 2, pp. 58–79, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jfib/article/view/2970>.
- [2] Rozalinda and Nurhasanah, *Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Kencana, 2020.
- [3] Purwanto, A. Ghofur, and S. Abdullah, "Joint Liability Based Financing To Prevent Non-Performing Financing In Bank Wakaf Mikro," *Int. J. Islam. Bus. Econ.*, vol. 6, no. 1, pp. 26–36, 2022, doi: 10.28918/ijbec.v6i1.4361.
- [4] J. M. Zayanie, A. Fitria, and R. Kamariah, "Bank Wakaf Mikro and Creative Economics in Pesantren Buntet," *Shirkah J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 253–285, 2019, [Online]. Available: <http://www.shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/269>.
- [5] M. Arifin, "Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Wakaf Mikro: Ekplanatory Study," *J. Akunt. Manaj. Ekon.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–17, 2019.
- [6] M. A. Nur, R. S. Muharrami, and M. R. Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren," *J. Financ. Islam. Bank.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–49, 2019, doi: 10.22515/jfib.v2i1.1806.
- [7] S. F. Yeubun, M. A. Firdaus, and F. F. Affandy, "The Efforts Of Sharia Micro Financial Institutions In Increasing Community Income (Case Study Of Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua)," *AL-ARBAH J. Islam. Financ. Bank.*, vol. 3, no. 1, pp. 83–97, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/n2kzv6p3qjhurbcafna55rgbde/access/wayback/https://journal.walisongo.ac.id/index.php/arbah/article/download/8065/pdf>.
- [8] S. Hidayat and Makhros, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 577–586, 2021, doi: 10.29040/jiei.v7i2.2249.
- [9] R. Al Fathan and T. Arundina, "Finance-growth nexus: Islamic finance development in Indonesia," *Int. J. Islam. Middle East. Financ. Manag.*, vol. 12, no. 5, pp. 698–711, 2019, [Online].



- [10] S. S. Rizal and N. M. Laily, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Menanggulangi Potensi Kerugian Pada Akad Mudharabah," *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)*, vol. 4, no. 1, pp. 335–345, 2020, doi: 10.36778/jesya.v4i1.355.
- [11] M. R. Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [12] Y. Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *J. Sci. Commun.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2020, doi: 10.31506/jsc.v1i1.7764.
- [13] R. Siti, "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)," *PANCAWAHANA J. Stud. Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 1–13, 2021.
- [14] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33, p. 81, Jan. 2019, doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- [15] Fuadi *et al.*, "Investigating the effect of micro Waqf bank sector expansion on poverty alleviation: An evidence from Indonesia rural communities," 2021, pp. 4150–4158, [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85114248235&partnerID=40&md5=deb358ff80eea2786c08a6fab3db11b5>.
- [16] H. S. Disemadi and K. Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Law Reform*, vol. 15, no. 2, pp. 177–194, 2019.
- [17] B. Priyono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai jembatan kesejahteraan ekonomi masyarakat indonesia," *J. Bus. Adm. Econ. Entrep.*, vol. 3, no. 1, pp. 22–29, 2021.
- [18] LAZNAS-BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: LAZNAS-BSM, 2018.
- [19] M. Ghatak and T. W. Guinnane, "The economics of lending with joint liability : theory and practice 1," *J. Dev. Econ.*, vol. 60, no. 2, pp. 195–228, 1999.
- [20] I. Adhi Purba and Andriani, "Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan Zero Bad Debt dan Perilaku Nasabah BWM Lirboyo," *J. Ilmu Perbank. dan Keuang. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 83–100, 2023, doi: 10.24239/jipsya.v5i1.200.83-100.
- [21] D. Rozmita, R. Yuniarti, and M. Jabbaar, "Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan Fraud," *J. Ris. Akunt. dan Keuang. Progr. Stud. Akunt. Fak. Pendidik. Ekon. dan Bisnis Univ. Pendidik. Indones.*, vol. 3, no. 3, pp. 831–836, 2015, doi: <http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v3i3.6623>.